

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia

Nama Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Jenis Produk	: Asuransi Standar Kecelakaan Diri Indonesia
Nama Penanggung	: Asuransi Digital Bersama

Deskripsi Singkat	Merupakan produk asuransi yang memberikan santunan atas risiko akibat kecelakaan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko A : Meninggal Dunia akibat Kecelakaan</li> <li>2. Risiko B : Cacat Tetap akibat Kecelakaan</li> <li>3. Risiko C : Penggantian Biaya Perawata Medis akibat Kecelakaan</li> </ol>										
Periode Asuransi	1 Tahun										
Nilai Pertanggungan	Sesuai dengan Uang Pertanggungan (maksimal 60 x dari pendapatan bulanan Tertanggung)										
Rate Premi	Tergantung pada luas manfaat pertanggungan dan jenis golongan pekerjaan Tertanggung  Jenis Pekerjaan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Golongan</th> <th>Jenis Pekerjaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Lebih banyak bekerja di dalam ruangan (administrasi, dokter, programmer, pemusik, dsb)</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Bekerja di dalam dan diluar ruangan dengan porsi seimbang (operator, pengawas lapangan, sales, marketing)</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Sebagian besar bekerja di luar ruangan (kurir, pekerja lapangan, buruh bangunan, operator mesin, mekanik)</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>Bekerja/pekerjaan di tempat khusus dengan risiko kecelakaan tinggi (pekerja tambang, pekerja offshore, petugas penjaga pantai)</td> </tr> </tbody> </table>	Golongan	Jenis Pekerjaan	I	Lebih banyak bekerja di dalam ruangan (administrasi, dokter, programmer, pemusik, dsb)	II	Bekerja di dalam dan diluar ruangan dengan porsi seimbang (operator, pengawas lapangan, sales, marketing)	III	Sebagian besar bekerja di luar ruangan (kurir, pekerja lapangan, buruh bangunan, operator mesin, mekanik)	IV	Bekerja/pekerjaan di tempat khusus dengan risiko kecelakaan tinggi (pekerja tambang, pekerja offshore, petugas penjaga pantai)
Golongan	Jenis Pekerjaan										
I	Lebih banyak bekerja di dalam ruangan (administrasi, dokter, programmer, pemusik, dsb)										
II	Bekerja di dalam dan diluar ruangan dengan porsi seimbang (operator, pengawas lapangan, sales, marketing)										
III	Sebagian besar bekerja di luar ruangan (kurir, pekerja lapangan, buruh bangunan, operator mesin, mekanik)										
IV	Bekerja/pekerjaan di tempat khusus dengan risiko kecelakaan tinggi (pekerja tambang, pekerja offshore, petugas penjaga pantai)										
Manfaat / Risiko yang di Jamin	<p><b>1. KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN (RISIKO A)</b> Santunan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas bulan sejak terjadinya kecelakaan atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan kepada Ahli Waris Tertanggung sesuai Nilai Pertanggungan Polis.</p>										

**2. CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN (RISIKO B)**

- Cacat Tetap Keseluruhan Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungungan untuk Cacat Tetap Keseluruhan akan dibayarkan kepada Tertanggung.
- Cacat Tetap Sebagian Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungungan untuk cacat tetap, sebagai berikut :

**TABEL SANTUNAN CACAT TETAP**

No	Uraian	Tabel
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9	Ibu jari tangan kanan	15%
10	Ibu jari tangan kiri	10%
11	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13	Jari kelingking tangan kanan	8%
14	Jari kelingking tangan kiri	6%
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17	Satu ibu jari kaki	8%
18	Satu ibu jari kaki lainnya	5%
19	Sebelah mata	50%
20	Pendengaran pada kedua buah telinga	50%
21	Pendengaran pada sebuah telinga	25%
22	Pendengaran pada sebuah telinga	5%

Dengan ketentuan :

- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungungan untuk Jaminan B.

	<p>- Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.</p> <p><b>3. PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN MEDIS ATAU PENGOBATAN AKIBAT KECELAKAAN (RISIKO C)</b>          Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C. Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.</p>
<p>Pengecualian</p>	<p>Pertanggungan ini tidak berlaku untuk peristiwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,</li> <li>1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,</li> <li>1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,</li> <li>1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,</li> <li>1.5. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,</li> <li>1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,</li> <li>1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.</li> </ol> </li> <li>2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)</li> <li>2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia 3 pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,</p> <p>2.2.3. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia 3 pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap</p> <p>Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung jawaban ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.</p> <p>2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.</p> <p>3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :</p> <p>3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.</p> <p>3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :</p> <p>3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau</p> <p>3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.</p> <p>4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).</p>
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	<p>1. Dokumen Penutupan Polis:</p> <p>1.1. Mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA ) seraca lengkap dan ditandatangani</p> <p>1.2. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor untuk WNI atau KITAS/KITAP untuk WNA)</p> <p>1.3. Fotokopi NPWP</p> <p>2. Informasi yang diperlukan sebagai penilai risiko</p> <p>2.1. Peserta asuransi telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun s/d 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>2.2. Jenis Kelamin</p> <p>2.3. Pekerjaan calon peserta asuransi</p>

	<p>2.4. Hoby/Kegemaran</p> <p>3. Pertanggung belaku di seluruh dunia</p> <p>4. Tertanggung wajib</p> <p>4.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;</p> <p>4.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;</p> <p>4.3. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagai diatur dalam ayat diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggung sama sekali dengan pengembalian premi sesuai ketentuan</p> <p>Ketentuan pada ayat diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.</p>
<p>Prosedur Klaim</p>	<p>Pelaporan Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertanggung / Ahli Waris Tertanggung melaporkan kecelakaan kepada Tertanggung secara tertulis dalam kurun waktu 5 hari kalender setelah terjadinya kecelakaan.</li> <li>2. Tertanggung / Ahli Waris Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat diminta kepada Penanggung dengan memberikan dokumen penunjang dalam waktu maksimal 90 (Sembilan puluh hari) sejak tanggal kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim.</li> <li>3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 hari kalender sejak dokumen pengajuan klaim diterima</li> <li>4. secara lengkap oleh Penanggung.</li> </ol> <p>Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pengajuan Klaim (asli) berikut kronologi kecelakaan yang terjadi</li> <li>2. Melampirkan fotokopi polis</li> <li>3. Melampirkan identitas diri dan surat keterangan indentitas lainnya</li> <li>4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia : <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).</li> <li>4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.</li> <li>4.3. Surat keterangan para saksi</li> </ol> </li> <li>5. Dalam hal Tertanggung hilang : <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang</li> </ol> </li> </ol>

	<p>5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup</p> <p>6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap :</p> <p>6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan</p> <p>6.2. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan</p> <p>7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.</p> <p>8. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.</p> <p>Penyelesaian Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung melakukan analisa klaim</li> <li>2. Penanggung melakukan riview dokumen yang dilampirkan</li> <li>3. Penanggung melakukan persetujuan klaim</li> <li>4. Penanggung memberikan konfirmasi persetujuan klaim kepada Tertanggung</li> <li>5. Penanggung melakukan pembayaran klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar</li> </ol> <p>Prosedur Pengaduan</p> <p>Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :</p> <p>Email : <a href="mailto:info@adbinsure.com">info@adbinsure.com</a></p> <p>Customer Care WhatsApp : 087800028758</p>
<p>Contoh Simulasi Perhitungan Premi dan Pembayaran Klaim</p>	<p>Tn. A, seorang guru membeli asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000 untuk risiko A, B dan C</p> <p>Pekerjaan Guru masuk ke dalam kategori golongan 1 dengan rate 0.15%</p> <p>Periode polis 20 Februari 2022 sd 20 Februari 2023</p> <p>Perhitungan premi : Rp. 100.000.000 x 0.15% = Rp. 150.000 (ditambah biaya administrasi)</p> <p>Contoh Simulasi Pemabayaran Klaim :</p>

	<p>Pada tanggal 12 Desember 2022, Tn A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka pembayaran manfaat santunan oleh Penanggung adalah 100% yaitu sebesar Rp. 100.000.000</p> <p>Catatan: <i>Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggung dan sebagainya tercantum dalam polis.</i></p>
Informasi Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Asuransi Digital Bersama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>2. Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami</li> </ol>
Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung dapat menolak permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Digital Bersama atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</li> </ol>